

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

Anwar (2022:11) menyatakan, “Asal kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*”.

Bank adalah industri jasa yang memiliki peran penting, terutama di era modern saat ini. Di Indonesia, bank berkontribusi besar dalam mendukung kelancaran pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. (Fathony & Julianti, 2020)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam UU No. 14 Tahun 1967 maupun UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 1998) pengertian bank pada pokoknya sama, hanya bedanya dalam UU Perbankan yang sekarang menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilahnya dengan badan usaha. Sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Perbankan adalah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Supramono (2014:45) memberikan penjelasan tentang bank, yaitu:

”Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, lebih menunjukkan bahwa bank kedudukannya sebagai perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan istilah lembaga keuangan bukan merupakan perusahaan yang *non profit oriented* dan lebih tampak sebagai lembaga pemegang kas dan bersifat sosial. Meskipun bank mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari masyarakat, namun di sisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memberikan fasilitas kredit pada masyarakat diharapkan usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Dengan peningkatan tersebut juga ikut mendorong ke arah perkembangan ekonomi sosial”.

2.1.2 Macam – Macam Bank

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank, yaitu:

1. Bank Umum

Kasmir (2018:32-33) memberikan penjelasan tentang bank umum, yaitu:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*)”.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kasmir (2018:33) memberikan penjelasan tentang bank perkreditan, yaitu:

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari nasabah atau masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Masyarakat mempercayakan bank sebagai tempat menyimpan dana mereka, yang dapat ditarik kembali saat jatuh tempo dengan imbalan berupa bunga. Selain itu, DPK juga

berpengaruh terhadap penyaluran kredit yang diberikan bank kepada masyarakat. (Gozal et al., 2023)

Kasmir (2017:53) memberikan penjelasan tentang dana pihak ketiga, yaitu:

“Dana Pihak Ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri”.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.

2.1.4 Jenis – Jenis Dana Pihak Ketiga

Kasmir (2017:53) memberikan penjelasan tentang jenis-jenis dana pihak ketiga, yaitu:

“Untuk memperoleh dana pihak ketiga bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki

keunggulan tersendiri sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana”. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Giro

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga di bank yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran, atau melalui pemindahbukuan. Dalam operasionalnya, giro dikelola oleh bank dalam sebuah rekening yang dikenal sebagai "rekening koran." Rekening giro ini dapat dimiliki oleh perorangan, badan usaha atau lembaga, serta dapat berupa rekening gabungan atau bersama. (Howok et al., 2023)

2. Simpanan Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dari pihak ketiga di bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank. Tidak seperti giro yang bisa diambil kapan saja atau deposito yang memiliki jangka waktu tertentu, tabungan memiliki fleksibilitas dalam penarikannya, namun tetap mengikuti aturan yang diberlakukan oleh bank.

Setiap bank memiliki kebebasan untuk mengembangkan berbagai jenis produk tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Dalam hal ini, bank tidak memerlukan persetujuan dari bank sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk menciptakan atau memodifikasi jenis-jenis tabungan yang ditawarkan kepada nasabah. Hal ini memungkinkan adanya variasi produk tabungan yang beragam, baik dari segi fitur, manfaat,

maupun fasilitas yang diberikan kepada nasabah, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat.(Howok et al., 2023)

3. Simpanan Deposito

Deposito atau simpanan berjangka adalah dana yang disimpan oleh pihak ketiga di bank, yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dari segi biaya, deposito tergolong sumber dana yang lebih mahal bagi bank dibandingkan dengan tabungan atau giro. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegang (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tidak ingin memperpanjang) dananya dapat ditarik kembali. Deposito sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposits on call. (Howok et al., 2023)

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

2.1.5 Penyaluran Kredit

Supramono (2014:152) memberikan penjelasan tentang kredit, yaitu:

“Sebenarnya kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka

terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan”.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Zuhri et al., (2024) kredit perbankan berperan dalam menciptakan pemerataan kesempatan berusaha melalui penyaluran kredit berdasarkan prioritas pembangunan dan kelompok ekonomi, sehingga dapat memperluas distribusi hasil pembangunan. Peran ini mencerminkan fungsi utama perbankan sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat.

Penyaluran kredit merupakan proses pemberian dana yang dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan kepada pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Kegiatan ini dikenal sebagai *lending*, di mana bank menyalurkan dana melalui fasilitas kredit.

Supramono (2014:158) memberikan penjelasan tentang prinsip pemberian kredit, yaitu:

“Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberi Keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terhadap prinsip 5C”. Kelima prinsip tersebut adalah:

1. *Character* (Watak)

Supramono (2014:159) menyatakan, “Watak seorang nasabah dinilai oleh bank adalah untuk mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab nasabah. Penilaian watak didasarkan pada hubungan nasabah yang selama ini telah terjalin dengan bank”.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Supramono (2014:159) menyatakan, “Dalam pengajuan kredit nasabah pasti menegemukakan apa tujuan penggunaan kredit yang diminta. Untuk itu bank harus melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam mengelola proyek yang akan dibiayai dengan kredit”.

3. *Capital* (Modal)

Supramono (2014:159) menyatakan, “Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan dari nasabah, laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola permodalan”.

4. *Collateral* (Jaminan)

Supramono (2014:160) menyatakan, “Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijaminkan oleh nasabah pada bank. Penilaiannya dengan menaksir nilai barangnya apakah dapat menutup kredit yang akan diberikan bank seandainya nasabah tidak dapat melunasi utangnya kemudian hari”.

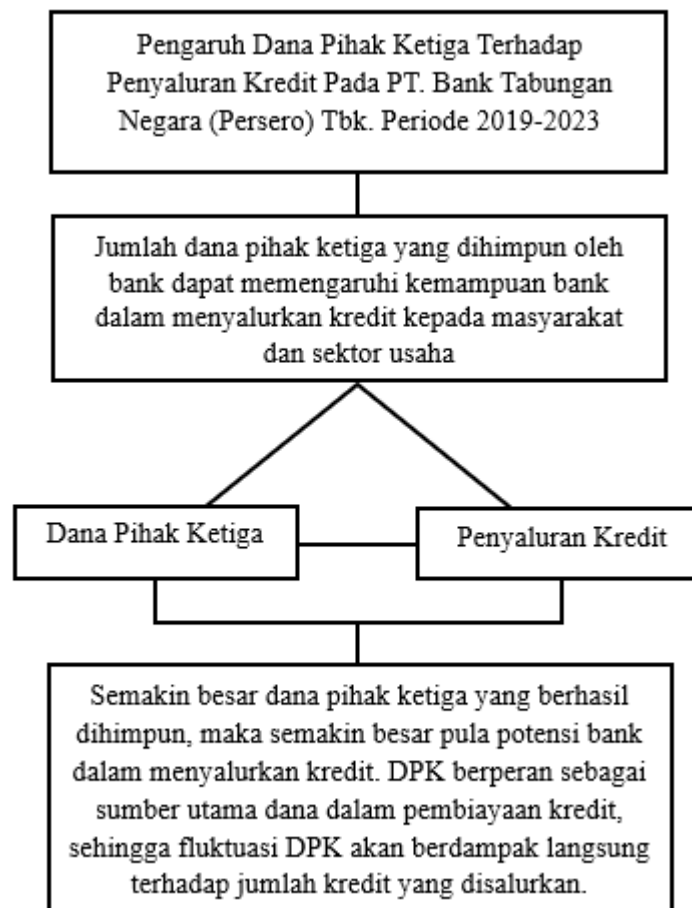
5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Supramono (2014:161) menyatakan, “Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh bank untuk mengetahui kondisi ekonomi di masa depan. Sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar kondisi ekonomi nasabah”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kegiatan perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu komponen utama yang menjadi sumber dana bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan, khususnya melalui penyaluran kredit. Jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito, secara teoritis akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Namun, peningkatan DPK tidak selalu sebanding dengan peningkatan penyaluran kredit, karena dipengaruhi pula oleh berbagai faktor lain seperti tingkat suku bunga, risiko kredit, kebijakan internal bank, dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit serta bagaimana

perkembangan DPK dan penyaluran kredit khususnya pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selama periode 2019 hingga 2023.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau asumsi sementara yang didasarkan pada teori atau hasil observasi awal dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis berperan sebagai landasan dalam penelitian untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, terdapat jenis hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat 10 penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan serta sebagai sumber wawasan baru bagi penelitian selanjutnya.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Berikut adalah persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Ghea Ayu Noviarvany, Siti Aminah, 2022, Bursa Efek Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder.	Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel, dengan menggunakan populasi 29 perusahaan dan menganalisis dari tahun 2018-2020.	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyakuraan kredit pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	(Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Volume 11 Nomor 1 April 2022, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang)
2	Saefudin Zuhri, Sancrissy	Pada penelitian ini	Penelitian ini menggunakan	Berdasarkan hasil penelitian uji t (parsial) dan	(Jurnal Akuntansi dan

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Widya Sitanggan g, Hari Ujian tara, 2024, Otoritas jasa Keuangan (OJK).	menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder.	kan 2 variabel, dan tempat penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	variabel regresi berganda, ditemukan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di OJK selama periode 2018-2022.	Keuangan Entitas, Volume 4 Nomor 3 Oktober 2024, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara)
3	Felicya Celine Malimpo, Sri Murni, dan Joy Elly Tulung, 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan.	Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel, menggunakan objek populasi sebanyak 29 bank, dan penelitian nya dilakukan pada periode 2018-2020.	Dana Pihak Ketiga, Rasio Kecukupan Modal dan Tingkat Suku Bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2018-2021 artinya jika perusahaan mampu untuk memenuhi semua kewajiban dan aktivitas yang dilakukan secara efektif dan efisien maka akan mempengaruhi	(Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum, Volume 07 Nomor 04 Oktober-Desember 2023, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi utara)

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				Penyaluran Kredit .	
4	Laynita Sari, Fitriani, 2022, PT. Bank Nagari.	Pada Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi.	Penelitian ini menggunakan 2 variabel dan melakukan penelitian pada PT. Bank Nagari.	Hasil penelitian membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit memiliki koefisien dukungan positif. Hasil positif menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit adalah searah. Semakin tinggi dana yang dihimpun maka semakin tinggi kredit yang bisa disalurkan.	(Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 1 Nomor 2 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra)
5	Fionna Gozal, Tia Andercan, Novandy Limardy, Verlyn Anggelia, Bayu Wulandari, Mhd Zulkifli Hasibuan, 2023, Bursa Efek Indonesia.	Penelitian ini menggunakan pendakatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder.	Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan populasi penelitian berjumlah sebanyak 47 sampel.	Hasil penelitian adalah variable Dana Pihak Ketiga, ROA memiliki efek signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum yang terdaftar di BEI periode 2017 - 2021. Sedangkan variable x lainnya (<i>Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans, Suku</i>	(Management Studies and Entrepreneurship Journal, Volume 4 Nomor 4 2023, Universitas Prima Indonesia)

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				Bunga dan Inflasi) tidak memiliki efek signifikan.	
6	Clintown Kwan Ng, Bornok Situmoran g, 2020, Bank Perkredita n Rakyat Kota Batam.	Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan pendekatan kuantitatif.	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dengan menggunakan 5 variabel, dan penelitian dilakukan pada periode 2014-2018.	Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL) & BI Rate memiliki pengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit.	(Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, Volume 4 Nomor 1 Oktober 2020, Universitas Universal)
7	Gregorius Howok, Ita Sylvia Azita Azis, dan A. A. Sri Pur nani, 2023, Bank Umum Bursa Efek Indonesia.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder.	Lokasi Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 dan teknik yang dilakukan dalam analisis	Dari hasil uji hipotesis diperoleh pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Loan, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional secara simultan terhadap penyaluran kredit didapatkan juga bahwa secara simultan seluruh variabel independen	(Warmadewa Economic Development Journal, Volume 6 Nomor 2 2023, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali)

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			data ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.	memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum.	
8	Putri Krisdayanti, Harry Roestiono, dan Suharmiati, 2021, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bnk Central Asia, PT. Bank Mandiri.	Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan menggunakan sumber data sekunder.	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan penelitian ini dilakukan pada 3 objek penelitian.	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Loan to Deposit Ratio pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Central Asia, dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berpengaruh secara simultan terhadap Jumlah penyaluran kredit, hal ini terjadi karena hasil uji F pada perusahaan memberikan informasi bahwa F hitung sebesar 397.770 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang berada di bawah 5 %.	(Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Volume 9 Nomor 1 April 2021, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan)
9	Syafira Tauhida Qulby,	Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini menggunakan	Berdasarkan pengujian yang dilakukan	(Contemporary Studies in Economic,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	2023, Bursa Efek Indonesia.	kan jenis pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder.	kan sampel 10 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dalam penelitian ini menganalisis 5 variabel, dan metode pengolahan data pada penelitian ini berupa regresi data panel.	diketahui bahwa DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peyaluran kredit.	Finance and Banking, Volume 2 Nomor 1 2023, Universitas Brawijaya, Indonesia)
10	Usman, Nining Sudiyarti, dan Nydia Pratwi Puji Lestari, 2021, PD. BPR NTB Sumbawa.	Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder.	Indikator yang digunakan pada DPK hanya tabungan dan deposito, Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah PD. BPR NTB Sumbawa, dan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tabungan dan deposito secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa tahun 2010-2019.	(Jurnal Ekonomi & Bisnis, Volume 9 Nomor 1 April 2021, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia)

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			penelitian dilakukan pada periode 2010- 2019.		

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025